



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI DALAM
PERJANJIAN PEMBERIAN KREDIT BAGI USAHA
KECIL DI PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)
BANK PASAR KABUPATEN LUMAJANG**

*JURIDICAL ANALYSIS OF DISAGREEMENT CREDIT FOR
SMALL ENTREPRENEURSHIP AT BPR BANK PASAR
LUMAJANG*

AULIA YUSTISIA SANTRI

NIM 030710101157

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2007

RINGKASAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/2/PBI/2001 tentang Pemberian Kredit Bagi Usaha Kecil, bahwa diinstruksikan pada seluruh bank untuk memberikan bantuan kredit bagi usaha kecil di daerah-daerah. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, pemberian kredit terkadang tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Seringkali dijumpai nasabah debitur yang wanprestasi terhadap perjanjian kredit yang telah disepakati. Oleh karenanya BPR berupaya melakukan penyelamatan dan penyelesaian terhadap kredit bermasalah agar terhindar dari kredit macet.

Rumusan masalah meliputi 3 (tiga) hal yaitu: pertama, tentang proses pemberian kredit usaha kecil di PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Lumajang; kedua, mengenai penyebab debitur wanprestasi dalam perjanjian pemberian kredit bagi usaha kecil di PD. BPR Bank Pasar; ketiga, tentang upaya penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah oleh PD. BPR Bank Pasar.

Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk mengkaji dan menganalisa proses pemberian kredit bagi usaha kecil di PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Lumajang; untuk mengkaji dan menganalisa penyebab debitur wanprestasi dalam perjanjian pemberian kredit bagi usaha kecil di PD. BPR Bank Pasar serta mengkaji dan menganalisa upaya penyelamatan dan penyelesaian yang dilakukan PD. BPR Bank Pasar dalam mengatasi kredit bermasalah dari debitur wanprestasi.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum; metode pengumpulan bahan hukum menggunakan studi undang-undang dan studi literatur; analisa bahan hukumnya menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Proses Pemberian Kredit bagi Usaha Kecil di PD. BPR Bank Pasar meliputi pengajuan permohonan kredit, pemeriksaan kelengkapan, rekomendasi pemberian kredit, proses pencairan kredit, pengikatan notaris, dokumen pengarsipan, monitoring kredit. Selain itu, dalam proses pemberian kreditnya tetap berpedoman pada prinsip kepercayaan dan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dan mengacu pada prinsip 5 C yang meliputi *character* (watak), *capacity* (kemampuan), *collateral* (jaminan), *condition* (kondisi), dan *capital* (modal). Penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pemberian kredit bagi usaha kecil di PD. BPR Bank Pasar dikarenakan nasabah debitur terlambat dalam pelunasan hutang kreditnya atau dengan kata lain tidak tepat waktu dalam pelaksanaan perjanjian. Terjadinya wanprestasi tersebut dikarenakan adanya faktor kesengajaan dan keadaan memaksa yang dialami oleh nasabah debitur, yang mengakibatkan mereka terlambat atau bahkan tidak sanggup melunasi hutang kreditnya. Upaya penyelamatan kredit oleh PD. BPR Bank Pasar antara lain melalui penjadwalan ulang (*rescheduling*), penataan ulang (*restructuring*), dan persyaratan ulang (*reconditioning*). Selain itu upaya penyelesaian yang sering dilakukan adalah dengan menggunakan jasa *debt collector*.

Hendaknya PD. BPR Bank Pasar dalam memberikan kredit tetap berpegang teguh pada prinsip kepercayaan dan prinsip kehati-hatian serta para pihak dalam perjanjian kredit dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian. Agar nantinya tidak menimbulkan permasalahan yang merugikan salah satu pihak. Perlunya pembuatan akta notaris dalam perjanjian kredit bank dapat dijadikan bukti otentik apabila nantinya timbul sengketa. Sehingga upaya penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah dapat dilaksanakan dengan sempurna.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PRASYARAT GELAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Pendekatan Masalah	6
1.4.2 Sumber Bahan Hukum.....	6
1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	7
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Bank	
2.1.1 Pengertian Bank	9
2.1.2 Pengertian Bank Perkreditan Rakyat.....	12

2.2 Perjanjian Kredit	
2.2.1 Pengertian Perjanjian Kredit	15
2.2.2 Pengertian Kredit Usaha Kecil.....	18
2.3 Usaha Kecil	
2.3.1 Pengertian Usaha Kecil.....	21
2.3.2 Kriteria Usaha Kecil	22
2.4 Wanprestasi	
2.4.1 Pengertian Wanprestasi	24
2.4.2 Sebab dan Akibat Wanprestasi.....	25
BAB 3. PEMBAHASAN	28
1.1 Proses Pemberian Kredit Usaha Kecil di PD.BPR Bank Pasar Kabupaten Lumajang	28
1.2 Penyebab Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemberian Kredit Bagi Usaha Kecil di PD. BPR Bank Pasar	35
1.3 Upaya Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah Oleh PD. BPR Bank Pasar.....	44
BAB 4. PENUTUP	51
4.1 Kesimpulan.....	51
4.2 Saran.....	52

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Proses Pemberian Kredit bagi Usaha Kecil di PD. BPR Bank Pasar meliputi pengajuan permohonan kredit, pemeriksaan kelengkapan, rekomendasi pemberian kredit, proses pencairan kredit, pengikatan notaris,

dokumen pengarsipan, monitoring kredit. Selain itu, dalam proses pemberian kreditnya tetap berpedoman pada prinsip kepercayaan dan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dan mengacu pada prinsip 5 C yang meliputi *character* (watak), *capacity* (kemampuan), *collateral* (jaminan), *condition* (kondisi), dan *capital* (modal).

2. Bahwa penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pemberian kredit bagi usaha kecil di PD. BPR Bank Pasar dikarenakan nasabah debitur terlambat dalam pelunasan hutang kreditnya atau dengan kata lain tidak tepat waktu dalam pelaksanaan perjanjian. Terjadinya wanprestasi tersebut dikarenakan adanya faktor kesengajaan dan keadaan memaksa yang dialami oleh nasabah debitur, yang mengakibatkan mereka terlambat atau bahkan tidak sanggup melunasi hutang kreditnya.
3. Bahwa upaya penyelamatan yang dilakukan oleh PD. BPR Bank Pasar dalam mengatasi kredit bermasalah dilakukan melalui proses penjadwalan ulang (*rescheduling*); penataan ulang (*restructuring*); persyaratan ulang (*reconditioning*). Sedangkan upaya penyelesaian melalui jalur Pengadilan Negeri dan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) akan dilakukan apabila upaya penyelamatan kredit melalui ketiga cara tersebut diatas tidak membuahkan hasil. PD. BPR Bank Pasar selama ini sering menggunakan jasa *debt collector* untuk menagih kredit pada debitur yang tidak mau memenuhi kewajiban untuk melunasi kreditnya.

4.2 Saran

1. Hendaknya dalam proses pemberian kredit usaha kecil, PD. BPR Bank Pasar tetap berpedoman pada prinsip kepercayaan dan kehati-hatian. Walaupun calon nasabah debiturnya merupakan nasabah BPR Bank Pasar sendiri, mereka harus mengadakan analisa ulang berdasarkan kebijakan perkreditan yang tertulis yang mana telah menjadi pedoman dalam pemberian kreditnya agar di dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan permasalahan. Selain itu,

bank tidak boleh seenaknya memberikan kredit pada debitur yang tidak jelas latar belakangnya dan tanpa sepengetahuan pimpinan atau bahkan persetujuan komite kredit;

2. Alangkah lebih baiknya apabila hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kredit diatur secara jelas dan dibuatkan akta notaris yang mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian, pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak tidak akan melenceng dari aturan. Sehingga wanprestasi dalam perjanjian kredit tidak terjadi;
3. Hendaknya upaya penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah lebih ditegaskan dalam pelaksanaannya. Apabila tidak, akan merugikan pihak kreditur (bank) itu sendiri. Berhasil tidaknya upaya penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah tergantung dari kesigapan dan usaha keras dari pihak kreditur (bank).

DAFTAR BACAAN

a. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2000, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Badan Penerbit Universitas Jember, 2006, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember.
- Harimurti Sabanar, 2001, *Manajemen Usaha Kecil*, BPFE, Yogyakarta.
- Hassanuddin Rahman, 2000, *Legal Drafting*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- I.G. Rai Widjaya, 2002, *Merancang Suatu Kontrak- Teori dan Praktek*, Kesaint Blanc, Jakarta.
- J. Satrio, 1999, *Hukum Perikatan- Perikatan Pada Umumnya*, PT Alumni, Bandung.
- Johannes Ibrahim, 2004, *Cross Default & Cross Collateral (Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah)*, Aditama, Bandung.
- Mariam Darus Badruzaman, 1991, *Perjanjian Kredit Bank*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

M. Dawam Rahardjo, 1995, *Bank Indonesia (Dalam Kilasan Sejarah Bangsa)*, Pustaka LP3ES, Jakarta.

Muhamad Djumhana, 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Munir Fuady, 2002, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

O.P. Simorangkir, 1989, *Dasar-Dasar dan Mekanisme Perbankan*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta.

Pandji Anoraga, 2002, *Koperasi, Kewirausahaan dan Usaha Kecil*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada, Jakarta.

Prathama Rahardja, 1997, *Uang & Perbankan*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Rahmadi Usman, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Slamet Hadisoewito, 1987, *Dasar-Dasar Perbankan Indonesia*, YPK UPN Veteran, Jakarta.

Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian- Teori dan Analisa Kasus*, Prenada, Jakarta.

Tri Widiyono, 2006, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Praktek Perbankan di Indonesia (Simpanan, Jasa, dan Kredit)*, Ghalia, Jakarta.

Tulus T.H. Tumbuan, 1995, *Perekonomian Indonesia (Beberapa Masalah Penting)*, Ghalia, Jakarta.

b. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/2/PBI/2001 tentang Pemberian Kredit Kepada Usaha Kecil

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat

c. Lain-lain

Internet www.bi.go.id (diakses tanggal 7 April 2007)

